

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Koperasi

###### a. Pengertian Koperasi

Kata koperasi menurut pendekatan asal, berasal dari bahasa latin yaitu “*coopere*” dan dalam bahasa inggris disebut “*cooperation*”. “*Co*” berarti sama dan “*operation*” berarti bekerja. Jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Secara terminologi, koperasi yang memiliki arti kerja sama yang sangat banyak dan bervariasi dalam berbagai bidang. Terdapat kerja sama dalam bidang ekonomi yang disebut “*Economic Cooperation*” atau kerja sama dalam kelompok manusia yang disebut “*Cooperation Society*”.<sup>1</sup>

Menurut Ropke koperasi didefinisikan sebagai organisasi bisnis yang para pemilik atau anggotanya adalah pelanggan utama perusahaan tersebut (kriteria identitas). Organisasi koperasi dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola perusahaan bersama yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi individu para anggotanya.<sup>2</sup> Pengertian koperasi yang mencantumkan prinsip-prinsip koperasi adalah yang dikemukakan oleh *International Cooperative Alliance* (ICA) dan UU No.25 Tahun 1992. Adapun definisi koperasi menurut *International Cooperative Alliance* (ICA), adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan prinsip-prinsip koperasi. Namun definisi koperasi yang dikemukakan oleh ICA selalu mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi

---

<sup>1</sup> Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal:28.

<sup>2</sup> Tulus Tambunan, *Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke depan: Masih Relevankah Koperasi di dalam Era Modernisasi Ekonomi?*, (Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti, 2008), hal:5

yang ada. Definisi terbaru menurut ICA, koperasi adalah assosiasi yang bersifat otonom dengan keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi, sosial dan kultur melalui usaha bersama saling membantu dan mengontrol udahnya secara demokratis. Dari pengertian koperasi yang dipaparkan oleh ICA dapat dilihat tertera beberapa prinsip yang disebutkan yaitu assosiasi otonom, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, prinsip kontrol secara demokratis, dan partisipasi anggota secara ekonomi.<sup>3</sup>

Pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Berdasarkan batasan koperasi ini, Koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut:

- 1) Koperasi adalah Badan Usaha (*Business Enterprise*)

Sebagai badan usaha, maka koperasi bukan kumpulan laba. Laba merupakan elemen terpenting dalam suatu sistem usaha bisnis, dimana sistem tersebut akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.

- 2) Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi.

Maksudnya adalah bahwa koperasi Indonesia bukan merupakan kumpulan modal. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 25/1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin mendirikan organisasi koperasi yaitu minimal 20 orang untuk koperasi primer dan 3 badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Sedangkan syarat lainnya yang harus terpenuhi adalah orang-orang yang berkeinginan mendirikan koperasi harus memiliki kepentingan ekonomi yang sama.

- 3) Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

Menurut Undang-Undang No.25/1992 terdapat 7 prinsip dalam Koperasi Indonesia. Secara singkat,

---

<sup>3</sup> Hendra, *Ekonomi Koperasi*, hal:18.

prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi.

4) Koperasi adalah Gerakan Ekonomi Rakyat.

Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada masyarakat umum.

5) Koperasi Indonesia Berasaskan Kekeluargaan

Dalam berkeluarga, asas yang sering dan selalu dijunjung tinggi adalah musyawarah untuk mengambil keputusan. Selain itu berkeluarga selalu menerapkan prinsip keadilan yang selalu dilaksanakan dalam mengambil keputusan dan menghadapi suatu permasalahan yang sering terjadi. Koperasi sudah sepantasnya dalam mengambil keputusan mengedepankan asas musyawarah dengan semua anggota dan mencerminkan asa keadilan dalam menghadapi problema yang ada, sehingga semua yang terlibat di dalam koperasi dapat bersama-sama membantu mengembangkan dengan satu tujuan yang ingin dicapai.<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha atau perkumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi disebut juga sebagai soko guru perekonomian di Indonesia, yang mana keberadaannya diharapkan mampu menjadi penopang perekonomian masyarakat.

**b. Sejarah Koperasi**

Gerakan Koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Lembaga itu disebut dengan Koperasi Praindustri. Koperasi pertama di Inggris terkenal dengan nama Koperasi Rochdale. Pada awalnya, Koperasi Rochdale didirikan dengan tujuan untuk menyediakan barang-barang konsumsi sehari-hari. Pada abad ini juga dikenal dengan munculnya Revolusi Industri dan munculnya sebuah ideologi yang kemudian menguasai sistem perekonomian dunia. Kita mengenalnya dengan

---

<sup>4</sup> Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, hal:32-33.

nama kapitalisme. Pada masa penjajahan di berlakukan *culturstelsel* yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat, terutama bagi para petani dan golongan bawah. Peristiwa tersebut menimbulkan gagasan dari Patih Purwokerto yaitu Raden Ario Wiriatmadja untuk membangun sebuah kegiatan untuk mengatasi kemelaratan rakyat. Kegiatannya diawali dengan menolong pegawai dan orang-orang kecil dengan mendirikan rumah-rumah gadai, lumbung desa, dan bank-bank desa.<sup>5</sup>

Pada tahun 1908 lahirlah perkumpulan “Budi Utomo” yang didirikan oleh Raden Soetomo dan Serikat Dagang Islam (SDI) oleh H. Samanhudi dan H.OS Cokroaminoto dengan memprogandakan cita-cita koperasi. Dimana dalam programnya, memanfaatkan sektor perkoperasian untuk menyejahterakan rakyat miskin, dimulai dengan koperasi industri kecil dan kerajinan. Ketetapan kongres Budi Utomo di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1927, usaha perkoperasian dilanjutkan oleh *Indonesische Studieclub* yang kemudian jadi persatuan bangsa Indonesia (PBI) di Surabaya. Kemudian partai nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Ir.Soekarno yang dilaksanakan di Jakarta, dimana dalam kongres itu berusaha untuk menggelorakan semangat koprasasi sehingga kongres tersebut dikenal dengan kongres koperasi. Keputusan Kongres Koperasi tersebut menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran penduduk Bumi Putera harus didirikan berbagai macam koperasi di seluruh Pulau Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya.<sup>6</sup>

Keinginan dan semangat untuk berkoperasi hancur pada masa kolonial Belanda dan Jepang. Setelah Indonesia merdeka lambat laun semangat berkoperasi muncul kembali dengan adanya ketegasan dari Bung Hatta untuk memasukkan rumusan perkoperasian di dalam konstitusi, pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Oleh sebab itu,

---

<sup>5</sup> Adji Gutomo, Sejarah Perkembangan Koperasi di Dunia dan di Indonesia, diakses pada Tanggal 30 April 2020 di <https://Pipnews.Co.Id/Lipsus/Sejarah-Perkembangan-Koperasi-Di-Dunia-Dan-Di-Indonesia/>

<sup>6</sup> Hendra, *Ekonomi Koperasi*, hal:7

Muh. Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indoensia yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada gerakan koperasi agar meningkat dan berkembang.

. Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi seperti yang dikehendaki dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Pembinaan yang tepat atas koperasi dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta hasil-hasil usahanya makin dinikmati oleh para anggotanya. Adapun tujuan pembinaan dan pengembangan Koperasi Mandiri adalah untuk mewujudkan koperasi yang memiliki kemampuan manajemen koperasi yang rasional dan efektif dalam mengembangkan kegiatan ekonomi para anggotanya berdasarkan kebutuhan dan keputusan anggota. Dalam memacu semangat pertumbuhan koperasi yang lebih cepat, pada tahun 1992 diadakan pembaharuan UU Perkoperasian yaitu UU No.25 tahun 1992. Undang-undang ini termasuk penyempurnaan dari UU No.12 tahun 1967 dan mengedepankan organisasi koperasi sebagai organisasi yang diberi keleluasaan dalam kegiatan ekonomi atau bisnis.<sup>7</sup>

### c. **Konsep Koperasi**

Mungker dari Universita Marburg, Jerman Barat membagi dua konsep koperasi yaitu konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pemikirannya bahwa pada dasarnya perkembangan konsep-konsep yang ada berasal dari negara-negara barat dan negara-negara berpaham sosialis, sedangkan konsep yang berkembang di Negara dunia ketiga merupakan perpaduan dari kedua konsep tersebut.

#### 1) **Konsep Koperasi Barat**

Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan dengan maksud mengurus kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.

---

<sup>7</sup> Hendra, *Ekonomi Koperasi*, hal: 7-8

Dampak langsung koperasi terhadap anggota adalah sebagai berikut:

- a) Promosi kegiatan ekonomi anggota.
- b) Pengembangan usaha koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan, dan bekerja sama antar koperasi secara horizontal.

Dampak tidak langsung koperasi terhadap anggota, hanya dapat di capai bila dampak langsungnya sudah diraih. Dampak koperasi secara langsung sebagai berikut:

- a) Pengembangan kondisi sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan.
  - b) Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil, misalnya inovasi teknik dan metode produksi.
  - c) Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar antara produsen dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.
- 2) Konsep Koperasi Sosialis

Konsep koperasi sosialis merupakan konsep koperasi yang menyatakan bahwa koperasi itu direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah serta dibentuk dengan tujuan untuk merasionalkan produksi guna menunjang perencanaan sosial. Koperasi menurut konsep sosialis juga merupakan sebagai alat sentral pelaksanaan, oleh karena itu koperasi termasuk bagian dari suatu tatan administrasi yang menyeluruh dan berfungsi sebagai suatu badan usaha yang turut menentukan kebijakan publik, dan juga sebagai badan pengawas serta badan pendidikan. Peran penting lain dari koperasi adalah sebagai tempat untuk mewujudkan kepemilikan kolektif secara produksi dan untuk mencapai tujuan sosial politik. Menurut konsep sosialis ini, koperasi tidaklah berdiri sendiri akan tetapi merupakan subsistem dari sistem

sosialisme guna mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis-komunis.

### 3) Konsep Koperasi Negara Berkembang

Konsep koperasi negara berkembang sudah memiliki ciri khas tersendiri. Diaman dalam prakteknya, konsep koperasi ini didominasi oleh campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan koperasinya. Campur tangan pemerintah ini memang dapat dimaklumi, sebab apabila masyarakat dengan kemampuan sumber daya manusia dan modalnya yang terbatas dibiarkan dengan inisiatif sendiri untuk membentuk koperasi, maka koperasi tidaklah akan pernah tumbuh dan berkembang. Sehingga, perkembangan koperasi di negara berkembang seperti di Indonesia dengan *top down approach* pada awal pembangunannya dapat diterima, sepanjang polanya selalu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di negara tersebut.

Adanya keikutsertaan pemerintah terhadap pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya hampir sama dengan konsep koperasi sosial. Perbedaannya terletak pada tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif, sedangkan koperasi di negara berkembang seperti Indonesia tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya.<sup>8</sup>

#### d. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang pada pasal 3 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yang berisi tentang “tujuan perkoperasian yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah

---

<sup>8</sup> Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, 3-7.

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi.
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Membangun tatanan perekonomian nasional.<sup>9</sup>

**e. Fungsi dan Peran Koperasi**

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang No.25 pasal 4 tahun 1992, fungsi dan peran koperasi adalah

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan perekonomian nasional melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>10</sup>

**f. Prinsip Koperasi**

Prinsip koperasi secara dasar yang harus dilakukan oleh para pengurus dan anggota dalam pengelolaan koperasi sebagai berikut:

- 1) Prinsip *self-help* atau menolong diri sendiri
- 2) Prinsip *self- management* atau mengurus diri sendiri
- 3) Prinsip *self- control* atau mengawasi diri sendiri

Sedangkan prinsip koperasi secara umum terdiri dari enam prinsip sebagai berikut:

- 1) Kenaggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan yang dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

---

<sup>9</sup> Dwi Nurhayati, Klasifikasi Koperasi Mahasiswa Di Daerah Istimewa Yogyakarta, (*Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), Hal: 11.

<sup>10</sup> Dwi Nurhayati, Klasifikasi Koperasi Mahasiswa Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Hal: 12.

- 4) Pemebrian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan perkoperasian
- 7) Kerjasama antar koperasi<sup>11</sup>

**g. Macam-macam Koperasi**

Koperasi pada umumnya terbagai menjadi tiga macam koperasi. Adapun macam-macam dari koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi, dengan tujuan mengusahakan pemenuhan barang-barang kebutuhan yang diperlukan para anggota. Mekanisme kerja koperasi konsumsi adalah mengumpulkan barang dari pihak lain, misalkan dari pedagang/produsen langsung, kemudian dijual atau disalurkan kepada para anggota.

2) Koperasi Kredit

Koperasi kredit atau simpan pinjam merupakan koperasi yang terdiri dari setiap anggota yang memiliki kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan. Lapangan usaha perkreditan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur dan memberi pinjaman kepada anggotanya untuk tujuan yang bermanfaat dengan pemungutan uang jasa serendah mungkin. Modal utama koperasi ini berasal dari simpanan anggota sendiri.

3) Koperasi Produksi

Koperasi produksi yaitu sejenis koperasi yang menghasilkan produksi untuk disalurkan baik kepada para anggotanya maupun untuk pasar. Mekanisme koperasi tersebut meliputi usaha mengumpulkan peralatan pengolahan dan proses produksi, memajukan teknik produksi dan akhirnya

---

<sup>11</sup> Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Muhammad Hatta: Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*, hal: 90-91

memasarkan hasil produksi atau kepada para anggota.<sup>12</sup>

#### **h. Nilai-Nilai Gerakan Koperasi**

Nilai-nilai koperasi dibagi menjadi dua bagian yaitu, nilai dasar dan nilai etis. Adapaun penjelasannya sebagai berikut:

##### 1) Nilai Dasar

##### a) Menolong Diri Sendiri (*self-help*)

Menolong diri sendiri merupakan karakter dalam koperasi yang harus diyakinkan kepada setiap anggota. Berkoperasi berarti menolong diri sendiri untuk maju, berkembang, dan mencari solusi-solusi untuk kemajuan ekonomi.

##### b) Tanggung Jawab Sendiri (*self-responsibility*)

Koperasi dimaknai juga sebagai cita-cita kemandirian dalam memecahkan masalah bersama dan juga cita-cita menegakkan kebebasan ekonomi dalam menentukan haluan koperasi.

##### c) Demokrasi (*democracy*)

Koperasi merupakan organisasi demokrasi yang diawasi oleh anggota dan mereka terlibat aktif didalamnya dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan.

##### d) Persamaan (*equality*)

Anggota koperasi memiliki hak yang sama dalam berpendapat, memberi saran, mengajukan ide-ide, mengkritik, dan mengawasi jalannya koperasi.

##### e) Keadilan (*equity*)

Keadilan dalam koperasi tercermin pada hak anggota yang sama dalam berpendapat dan pemilihan suara, dan juga tercermin pada prinsip pembagian surplus SHU sesuai jasa masing-masing anggota.

---

<sup>12</sup> Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Muhammad Hatta: Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*, hal: 91-93

f) Solidaritas (*solidarity*)

Solidaritas dalam berkoperasi dapat terwujud dan menetap, apabila dilaksanakan dengan penuh semangat kesetiakawanan untuk merubah nasib bersama.<sup>13</sup>

## 2) Nilai Etis

a) Kejujuran (*honesty*)

Kejujuran haruslah diterapkan di setiap organisasi koperasi. Baik antara manajemen koperasi terhadap anggotanya ataupun sebaliknya. Sebab dengan kejujuran akan menumbuhkan kepercayaan anggota kepada koperasi. Kepercayaan anggota akan meningkatkan rasa ikut memiliki dalam mengembangkan dan meningkatkan koperasi.

b) Keterbukaan (*openess*)

Koperasi adalah organisasi sukarela dan terbuka bagi semua orang tanpa pandang bulu. Anggota mempunyai hak untuk mengetahui keadaan koperasi sebenarnya setiap saat.

c) Tanggung jawab sosial (*social responsibility*)

Nilai ini berkaitan dengan sifat sosial koperasi yang merasa memiliki tanggung jawab dalam memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat secara utuh.

d) Kepedulian terhadap orang lain (*care for others*)

Koperasi tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, melainkan koperasi juga mempunyai kepedulian atas nasib orang-orang yang ada di sekelilingnya.<sup>14</sup>

## i. Nilai Dasar Berkeadilan dalam Koperasi

Koperasi sebagai suatu unit usaha dengan menggunakan asas kekeluargaan yang harus dibangun dengan kejujuran. Kejujuran merupakan sumber dalam memajukan suatu usaha. Kejujuran menurut Bung Hatta merupakan sebuah sikap hidup yang dimiliki seseorang yang berani dalam menampakkan dirinya dalam situasi

<sup>13</sup> Hendra, *Ekonomi Koperasi*, hal:10-11

<sup>14</sup> Hendra, *Ekonomi Koperasi*, hal:12-13

apapun. Maju atau mundurnya sebuah usaha koperasi tergantung sejauh mana usaha tersebut dibangun dengan aspek kejujuran tersebut. Tumbang dan tidak mempunya koperasi menyejahterakan anggotanya akibat dari kejujuran yang diabaikan oleh pengelola koperasi. Koperasi pun menjadi tidak sehat dan memungkinkan akan gagal menjadi industri ekonomi yang membawa perubahan pada masyarakat.

Koperasi-koperasi yang biasanya terlihat maju pasti menggunakan aspek kejujuran dalam menjalankan pengelolaan keuangan dan pembukaan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan di dalamnya. Begitu pula dengan anggota koperasinya. Jika anggota sering tidak jujur, maka koperasi akan menjadi objek dari tindakan parasit dan tipu muslihat. Seharusnya, semua pihak yang terlibat di dalam koperasi hendaklah memiliki sikap jujur dalam menjalankan tugasnya, supaya koperasi berkembang dengan sehat dan baik.

Dapat dijelaskan bahwa, dalam koperasi terdapat beberapa mentalitas dan waktu manusia yang dapat terbentuk di dalamnya, diantaranya sebagai berikut:

1) Koperasi Membentuk Mentalitas yang Jujur

Koperasi tidak memiliki sifat individual, melainkan kebersamaan. Apabila terdapat anggota yang tidak jujur, maka rasa kebersamaan dan kekeluargaan akan runtuh dan hilang. Oleh karena itu, jangan mengecewakan rasa kolektif tersebut. Akan tetapi, tanamkanlah jiwa kejujuran sehingga muncul rasa saling percaya.

2) Koperasi Mendidik Manusia Diiplin Waktu

Koperasi tidak hanya mengajarkan kejujuran, melainkan juga mengajarkan untuk menghargai waktu. Kedisiplinan sangat diperlukan dalam koperasi supaya usaha bersama ini dapat berkompetisi dan mencapai tujuan bersama dengan maksimal.

3) Koperasi Membangun Manusia Taat Peraturan

Dalam kegiatan usaha, kita tidak lepas dari aturan-aturan yang sudah berlaku. Jadi, di dalam koperasi juga memiliki peraturan yang harus

dilaksanakan oleh semua pengelola, pengurus, karyawan dan anggota.<sup>15</sup>


## 2. Konsep Pemikiran Koperasi Bung Hatta

### a. Dasar Ideologi Bung Hatta

Bung Hatta sangat mengetahui derita rakyat yang terjajah. Tidak ada negara yang sejahtera yang mampu membangun kehidupan yang baik. Sadar dengan kenyataan ini, beliau bersikeras untuk perjuangan menuju kemerdekaan, termasuk kemerdekaan ekonomi dengan berjuang menentang kapitalisme yang dibumikan oleh kolonial.

Setidaknya terapat tiga dasar pemikiran Bung Hatta tentang faktor yang melatar belakangi gagasan koperasi yang dikembangkan di Indonesia, yaitu:

**Gambar 2.1**  
**Dasar Pemikiran Koperasi Bung Hatta**



#### 1) Kultur Masyarakat Indonesia

Masyarakat Nusantara tradisional telah memiliki semacam organisasi desa ataupun perkumpulan dan perkongsian untuk saling membantu menghadapi masa-masa sulit. Masyarakat Indonesia

<sup>15</sup>Zamakhshyari Abrar, dkk, *Pemikiran Bung Hatta Tentang Koperasi dan Relevansinya dengan Masa Kini*, hal: 95-98

adalah masyarakat yang memiliki tipe kultural berkelompok dan kekeluargaan.

Dalam pepatah Nusantara, gambaran masyarakat negeri ini dikatakan sebagai masyarakat yang tata kelola kehidupannya berdasarkan ke lurah sama menurun dan ke bukit sama mendaki. Pepatah ini memiliki makna bahwa masyarakat negeri ini adalah masyarakat yang menata kehidupannya dengan bergotong royong. Dengan kata lain, hidup dan sejahteranya bangsa dan negara ini bukan dengan kerja individualistik, namun dengan kerjasama.

Dengan bentuk kerjasama inilah penataan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia dibangun. Hal ini dibuktikan oleh berkembangnya syarikat-syarikat dalam masyarakat Indonesia. Apalagi dalam masyarakat pedesaan, bentuk kerjasama itu masih kuat dan mengakar. Sebagaimana dijelaskan oleh Indonesianis asal Australia tentang Perkumpulan Simpan Pinjam Masyarakat di desa-desa di Indonesia. Masyarakat pedesaan Indonesia membangun ekonominya bukan dengan berutang melainkan dengan simpan pinjam.<sup>16</sup>

## 2) Sistem dan Ancaman Kolonial

Kejamnya sisten tanam paksa di Indonesia yang diberlakukan oleh kolonial terhadap pribumi juga telah menyengsarakan kehidupan bangsa. Kehadiran koperasi dalam pandangan bung hatta adalah mengeluarkan masyarakat Indonesia dari ancaman kapitalis dan ketidak mandirian akibat lama dikendalikan oleh penguasa kolonial.masyarakat secara sadar juga telah melakukan perlawanan. Namun, ancaman kolonial terlalu kuat dan masyarakat tidak berdaya dalam penguasaan kolonial.

## 3) Cita-cita Memajukan Bangsa

Kemerdekaan adalah cita-cita bangsa yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Cita-cita tersebutlah yang menjadi tujuan dari segenap pemikiran yang ditumpahkan oleh bung hatta,

---

<sup>16</sup> Zamakhsyari Abrar, dkk, *Pemikiran Bung Hatta Tentang Koperasi dan Relevansinya dengan Masa Kini*, hal: 9-10

termasuk dalam memikirkan kesejahteraan bangsanya. Koperasi adalah salah satu model yang dipilih bung hatta untuk menyejahterakan bangsa indonesia. Kesadaran koperasi sebagai sebuah model dalam membangun masyarakat indonesia sudah diperhitungkan dengan baik oleh bung hatta melalui analisis yang tajam, baik melalui realitas masyarakat indonesia maupun melalui kajian-kajian akademik yang diperolehnya.<sup>17</sup>

#### b. Dasar-Dasar Koperasi Bung Hatta

Bung Hatta mengatakan cita-cita koperasi adalah menyatukan kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama. Cita-cita koperasi yang diutarakan oleh bung hatta tersebut dijabarkan dalam nilai-nilai dasar utama dalam koperasi Bung Hatta. Nilai-nilai dasar koperasi Bung Hatta adalah sebagai berikut:

- 1) Kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan dan tanggung jawab sebagai wujud persamaan.
- 2) Berkeadilan dalam berkoperasi.
- 3) Kejujuran dan kebaikan untuk mencapai demokrasi.
- 4) Bertanggung jawab dalam solidaritas dan individualitas.
- 5) Paham yang cerdas, sehat, tegas, serta mandiri.
- 6) Keinginan untuk menolong diri serta menggerakkan keswasembadaan.
- 7) Kesetiaan dalam kekeluargaan<sup>18</sup>

Nilai dasar koperasi ini kekal dan abadi dalam UU Koperasi No.17 Tahun 2012 dan ditegaskan pada pasal 5. Adapun isi secara ringkas nilai dasar koperasi adalah

- 1) Kekeluargaan
- 2) Menolong diri sendiri
- 3) Bertanggung jawab
- 4) Demokrasi
- 5) Persamaan
- 6) Berkeadilan
- 7) Kemandirian<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Zamakhsyari Abrar, dkk, *Pemikiran Bung Hatta Tentang Koperasi dan Relevansinya dengan Masa Kini*, hal: 17.19

<sup>18</sup> Zamakhsyari Abrar, dkk, *Pemikiran Bung Hatta Tentang Koperasi dan Relevansinya dengan Masa Kini*, hal: 39

**c. Tugas Koperasi di Indonesia**

Koperasi didirikan pastilah memiliki tugas dalam kegiatannya. Tugas dari koperasi di Indonesia menurut Bung Hatta sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki Produksi
- 2) Memperbaiki Kualitas Barang
- 3) Memperbaiki Distribusi
- 4) Memperbaiki Harga
- 5) Menyingkirkan Penghisapan
- 6) Memperkuat Permodalan
- 7) Memelihara Lumbung<sup>20</sup>

**a. Sistem dan Ajaran Koperasi Bung Hatta**

- 1) Sistem yang digunakan di dalam pemikiran Bung Hatta

Gagasan Bung Hatta mengenai perekonomian koperasi dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Sistem ekonomi Indonesia menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang bergerak di wilayah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup masyarakat luas.
- b) Alat produksi yang menguasai hajat hidup masyarakat luas dan dikuasi negara.
- c) Penentu harga lebih banyak dipegang oleh mekanisme pasar.
- d) Perekonomian yang dibentuk oleh jiwa kekeluargaan dan gotong royong.<sup>21</sup>

Dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem perekonomian koperasi Bung Hatta yang digunakan sebagaimana yang sudah jelas tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Oleh dari itu konsep

---

<sup>19</sup> Zamakhsyari Abrar, dkk, *Pemikiran Bung Hatta Tentang Koperasi dan Relevansinya dengan Masa Kini*, hal: 40

<sup>20</sup> Harsoyo, dkk, “*Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*”, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hal:14-16

<sup>21</sup> Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Muhammad Hatta: Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*, hal: 97

koperasi Bung Hatta tidak diragukan lagi keabsahannya terhadap kondisi masyarakat Indonesia.

2) Ajaran ekonomi Bung Hatta

Bung Hatta merupakan sosok terkemuka yang meletakkan dasar perekonomian nasional. Bung Hatta juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia sebab pemikiran-pemikiran beliau yang membawa hasil besar bagi kestabilan ekonomi bangsa Indonesia. Mengingat pemikiran-pemikiran beliau yang sangat berharga ini kita perlu mengkajinya untuk keberlangsungan perekonomian Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari empat sistem yang digunakan oleh Bung Hatta memiliki ciri-ciri tersendiri untuk membedakannya, yaitu sebagai berikut:

- a) Koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang bergerak dalam wilayah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup masyarakat luas.

Dilihat dari sistem koperasi Bung Hatta yang pertama ini dapat diketahui bahwa koperasi merupakan bentuk usaha yang bergerak dibidang ekonomi dan sosial. Dimana dalam Islam, bentuk kerja sama tersebut dinamakan syirkah.<sup>22</sup> Dasar hukum diperbolehkannya menjalankan syirkah dalam Islam adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Shaad ayat 34:

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا

ثُمَّ أَنَابَ

Artinya: “dan Sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit), kemudian ia bertaubat” (QS. Shadd: 34).<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Muhammad Hatta: Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*, hal: 98

<sup>23</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, (Sukoharjo: Madina, 2016), hal: 455

Koperasi yang diciptakan oleh Bung Hatta merupakan syirkah baru yang memiliki banyak manfaatnya, diantaranya memberikan keuntungan kepada para anggota, memberikan lapangan pekerjaan kepada karyawannya, memberikan bantuan berupa uang dari sebagian hasil usaha koperasi untuk kepentingan sosial. Maka jelaslah bahwa koperasi tidaklah mengandung unsur kedzaliman dan pemerasan terhadapnya, melainkan koperasi memberikan banyak keuntungan dan manfaat bagi anggota dan sekitarnya.

- b) Alat produksi yang menguasai hajat hidup masyarakat luas, peran pemerintah dalam perekonomian lebih menitik beratkan sebagai pengawas dan pengatur.

Ajaran yang dapat diambil dari sistem tersebut adalah keterlibatan negara dalam wilayah cabang-cabang produksi yang penting merupakan bentuk pecegahan dari kekayaan yang hanya akan beredar pada masyarakat kaya, melainkan harus beredar disemua kalangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7:

ج ..... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”.  
(QS.Al-Hasyr:7)<sup>24</sup>

Memperhatikan kecenderungan manusia yang suka memperoleh harta atau keuntungan yang banyak bagi diri sendiri, maka pemerintah atau negara dibenarkan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat keadilan. Atas dasar masalah mursalah negara dibenarkan untuk menguasai

<sup>24</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, (Sukoharjo: Madina, 2016), hal: 546

sektor-sektor produksi yang menjadi hajat masyarakat luas.

- c) Penentu harga lebih banyak dipegang oleh mekanisme pasar.

Sistem perekonomian di Indonesia pada aslinya adalah sistem ekonomi pasar, dimana penentuan harga lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar. Sedangkan pemerintah baru dapat menetapkan kebijakannya apabila keadaan perekonomian tidak stabil. Menurut pandangan islam mengenai pasar adalah tempat yang tepat untuk proses bermuamalah. Implementasinya bahwa ketentuan harga lebih banyak diserahkan pada mekanisme pasar. Sebab ketentuan harga merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli dengan memperhatikan etika.<sup>25</sup> Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

<sup>25</sup> Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Muhammad Hatta: Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*, hal: 105

Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisaa’:29)<sup>26</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep koperasi Bung Hatta diwarnai oleh beberapa sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi sosialis barat dan sistem ekonomi Islam. Hal ini terjadi sebab latar belakan Bung Hatta berpendidikan di Barat dan mempelajari Islam sejak masa kecilnya.

d) Perekonomian yang dibentuk oleh jiwa gotong royong dan kekeluargaan.

Gotong royong adalah salah satu ciri khas dan pola hidup masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu gotong royong memiliki tempat atau kedudukan yang sangat penting di Indonesia. Sistem gotong royong yang sifatnya sosial merupakan bentuk tolong-menolong yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>27</sup> Ajaran tolong-menolong atau *ta’awun* dalam Islam sudah sejak lama ada, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS.Al-Maidah:2)

<sup>26</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan, (Sukoharjo: Madina, 2016), hal: 106

<sup>27</sup> Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Muhammad Hatta: Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*, hal: 109

Gotong royong dan kekeluargaan merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam perekonomian Indonesia. Sebab masyarakat Indonesia memiliki kepribadian tersebut yang tidak dapat ditinggalkan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep koperasi Bung Hatta ini diwarnai oleh beberapa ciri khas kepribadian yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

### 3. Konsep Koperasi Syari'ah

#### a. Pengertian Koperasi Syari'ah

Koperasi syari'ah merupakan salah satu bentuk usaha koperasi yang mempunyai prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Koperasi syari'ah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>28</sup> Adapun pengertian koperasi syari'ah menurut para ahli adalah:

1) Soemitra

Koperasi syari'ah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuh kembangkan usaha mikro kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

2) Kementerian Koperasi UKM RI Tahun 2009 pasal 1

Koperasi syari'ah merupakan sebuah bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil, dan investasi.

3) Ahmad Ifham

Koperasi syari'ah yaitu salah satu usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang

---

<sup>28</sup> Triana Sofiani, Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.12 Tahun 2014, diakses pada tanggal 4 April 2020 di <https://media.neliti.com/media/publications/204856-konstruksi-norma-hukum-koperasi-syariah.pdf>, hal: 136

halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak menggandung riba.

4) Nur S.Buchori

Koperasi syari'ah ialah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>29</sup>

Dari pemaparan para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi syari'ah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariat Islam. Semua unit usaha, produk, dan operasi koperasi dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), dan juga dalam kegiatan koperasi ini tidak akan ada unsur riba dan ghara<sup>30</sup>.

Secara sosiologis, koperasi syari'ah di Indonesia sering disebut dengan Baitul maal wa at-tamwil atau BMT. Sebab dalam realitasnya koperasi syari'ah banyak berasal dari konversi *Baitul Maal Wa At-Tamwil* (BMT).

**b. Sejarah Koperasi Syari'ah**

Koperasi berbasis syari'ah atau Islam hadir pertama kali di Indonesia dalam bentuk paguyuban usaha yang bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). Anggota dari Syarikat Dagang Islam (SDI) berasal dari para pedagang muslim dengan mayoritas pedagang baik. Pelopor Syarikat Dagang Islam (SDI) adalah H. Samanhudi dari Solo, Jawa Tengah. Koperasi syari'ah mulai berkembang ketika banyak orang menyikapi maraknya pertumbuhan Bitul Maal Wattamwil (BMT) di Indonesia. BMT yang pertama kali dikenal di Indonesia adalah BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta..

Keberlangsungan perkembangan BMT bukanlah tanpa kendala, berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala

---

<sup>29</sup> Abdullah Safe'i, Koperasi Syari'ah: Tinjauan terhadap Kedudukan dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyataan, *Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosiasal*, vol.14 no.1 2012

<sup>30</sup> Gumelar Ardiansyah, *Pengertian Koperasi Syari'ah*, diakses pada tanggal 15 April 2020 di <https://guruakuntansi.co.id/koperasi-syariah/>

kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank. Hal tersebutlah yang merupakan permasalahan bagi BMT pada masa itu.

Basis kegiatan ekonomi kerakyatan merupakan falsafah dari BMT, yaitu dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. Maka berdasarkan Undang-Undang RI No 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunkan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan koperasi konvensional adalah hanya terletak pada teknis operasionalnya. Koperasi syari'ah mengharamkan bunga dengan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan koperasi konvensional tidak menggunakan kaidah tersebut.

Pada tahun 1994, berdirilah sebuah Forum Komunikasi (FORKOM) BMT di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Forum komunikasi BMT Sejabodetabek ini dalam setiap pertemuan bulannya berupaya menggas sebuah paguyuban hukum bagi anggotanya. Maka tercetuslah ide untuk pendirian BMT dengan badan hukum koperasi. Pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan forum BMT yang anggotanya sudah berbadan hukum koperasi sekunder yakni Koperasi Syari'ah Indonesia (KOSINDO), sebuah koprasi sekunder dengan keputusan menteri koperasi, pengusaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 028/BM/M.I/XI/1998, yang diketua oleh Dr. H. Ahmat Hatta, MA. Selain KOSINDO berdiri pula koperasi sekunder lainnya seperti Induk Koperasi Syari'ah (INKOPSYAH) yang diprakasai oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), dan Koperasi Forum Ekonomi Syari'ah Mitra Dompot Dhuafa (KOFESMID).<sup>31</sup>

### c. Dasar Hukum Koperasi Syari'ah

Ketentuan pengaturan koperasi syariah diatur dalam keputusan menteri koperasi dan UMKM Nomer 91 Tahun 2004 (Kepmen No.91 /KEP/ M.KUKM/ IX/2004). Dengan

---

<sup>31</sup> Mareta Karelarsi, *Prosedur Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Mentari Bumi Kemangkon*, (sekripsi, Univesitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017), hal: 7-8

ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya.

Selain harus sesuai dengan Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi BMT atau KJKS harus juga patuh terhadap Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Untuk lebih lanjut, landasan koperasi syari'ah yaitu:

- 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Koperasi syari'ah berasaskan kekeluargaan
- 3) Koperasi syari'ah berlandaskan syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong dan saling menguatkan.<sup>32</sup>

**d. Tujuan Fungsi dan Peran Koperasi Syari'ah**

Koperasi syari'ah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, koperasi syari'ah memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

---

<sup>32</sup> Triana Sofiani, Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional, hal: 139

- 4) Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- 5) Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 7) Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota.<sup>33</sup>

Tujuan koperasi syariah di atas, sesuai dengan norma dan moral Islam, yakni sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

- 1) Surat Al-Maidah ayat 87-88

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا  
 تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat Kami, mereka Itulah penghuni neraka. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Maidah: 87-88)<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Triana Sofiani, Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional, hal: 137

<sup>34</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, (Sukoharjo: Madina, 2016), hal: 122

2) Surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ  
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah: 10)<sup>35</sup>

#### e. Prinsip Koperasi Syari'ah

Prinsip koperasi syari'ah secara umum adalah:

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- 2) Manusia diberi kebebasan jual beli selama bersama dengan ketentuan syariah.
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- 4) Mengutamakan keadilan dan menghindari perbuatan riba dalam perencanaan dari mana uang koperasi berasal.<sup>36</sup>

Prinsip dasar lainnya dalam koperasi syari'ah antara lain:

- 1) Larangan melakukan perbuatan maysir, yaitu segala bentuk spekulasi judi yang mematkan sector rill dan tidak produktif.
- 2) Larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma social.
- 3) Larangan gharar, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas.

<sup>35</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, (Sukoharjo: Madina, 2016), hal: 553

<sup>36</sup> Triana Sofiani, Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional, hal: 138

- 4) Larangan haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariat.
- 5) Larangan riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan bunga.
- 6) Larangan ibtikar, yaitu menimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.
- 7) Larangan melakukan segala bentuk transaksi usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maqashid syariah.<sup>37</sup>

**f. Produk-Produk Koperasi Syari'ah**

Koperasi syari'ah dalam usahanya memiliki beberapa produk, baik dari produk penghimpunan dana maupun dari produk penyaluran dana. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Produk Penghimpunan Dana

Perkembangan koperasi syari'ah dapat berjalan secara baik dengan berbagai teknik pencairan dana yang digunakan. Adapun klasifikasi sumber dana koperasi syari'ah secara umu adalah sebagai berikut:

a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal bagi setiap anggota yang harus disetorkan kepada koperasi, dimana besar simpanan tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antar anggota.

b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan kategori modal koperasi dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota dan penyetorannya dilakukan secara terus-menerus setiap bulan sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syari'ah.

c) Tabungan (Simpanan Suka rela)

---

<sup>37</sup> Hendra, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, hal: 16.

Simpanan suka rela atau tabungan merupakan simpanan yang berasal dari anggota dalam bentuk tabungan yang dapat diambil kapan saja oleh anggota.

2) Produk Penyaluran Dana atau Pembiayaan

Sumber dana yang diperoleh koperasi syari'ah haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi syari'ah. Adapun jenis produk penyaluran dana pada koperasi syari'ah adalah

a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli ini dilaksanakan sebab adanya pemindahan kepemilikan barang. Dimana dalam akadnya, keuntungan badan usaha disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijualkan. Terdapat tiga jenis dalam prinsip jual beli yang digunakan dalam pembiayaan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kerja sama (*Murabahah*)

Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan harga keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>38</sup> Dimana dalam hal ini koperasi bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli.

2. Salam

Pembiayaan salam atau biasanya disebut dengan pembiayaan pesanan adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada sehingga barang diserahkan secara tangguh dan pembayaran secara tunai atau mencicil sampai lunas dengan batas jangka waktu yang ditentukan.<sup>39</sup>

b) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Prinsip sewa merupakan kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan

<sup>38</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal: 227

<sup>39</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal: 13

kepemilikan atas barang yang disewa.<sup>40</sup> Terdapat dua produk dari pembiayaan sewa menyewa, diantaranya adalah:

1. Sewa (*Ijarah*)

*Ijarah* adalah penyewaan hak atas manfaat sebuah asset dari penggunaannya sebagai ganti pembayaran.

2. *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* (IMBT)

*Ijarah muntahiyah bi tamlik* adalah akad penyewaan hak atas manfaat sebuah asset baik barang ataupun jasa dalam kurun waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah yang diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan barang tersebut.<sup>41</sup>

- c) Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan ini sering disebut dengan istilah *syirkah* atau kerjasama. Prinsip ini memiliki 2 jenis produk, yaitu:

1. Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak koperasi untuk membiayai suatu usaha bersama antara koperasi dengan nasabah.

2. Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama dimana koperasi syariah bertindak sebagai *shahibul maal* dan pengguna dan bertindak sebagai *mudharib*, untuk mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk didanai.<sup>42</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam memperoleh gambaran yang pasti tentang posisi penelitian ini, peneliti mengacu pada karya-karya yang bidang kajiannya terdapat sangkut pautnya dengan tema penelitian diantaranya adalah:

---

<sup>40</sup> Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), Hal: 69

<sup>42</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Kelompok Masmedia Buana Pustaka, 2009), hal: 32

1. Karya ilmiah yang telah ditulis oleh Anggianti Asti “*Konsep Koperasi Moh. Hatta dan Relevansinya dengan Perkembangan Koperasi Syari’ah*”. Skripsi Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah) Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggianti Asih ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep koperasi dalam islam, konsep koperasi Moh. Hatta dan bagaimana relevansinya dengan perkembangan koperasi syari’ah. Adapun penelitian yang dihasilkan adalah dari kedua konsep koperasi yang diteliti memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan.<sup>43</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada tujuan dan metode yang digunakan oleh peneliti. Tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui praktek koperasi masa kini yang ditinjau dalam konsep pemikiran bung hatta. Sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan konsep pemikiran bung hatta dalam penelitiannya,

2. Karya ilmiah yang telah ditulis oleh Yanuardi yang berjudul “*Ekonomi Koperasi Dalam Perspektif Islam (Kajian Terhadap Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta)*”. Tesis UIN Sumtra Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanuardi ini memiliki tujuan untuk mengetahui pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta yang ditinjau dari perspektif Islam. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta di tinjau dari perspektif Islam adalah terlihat dari pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.<sup>44</sup>

3. Karya ilmiah yang ditulis oleh Panji Patra Anggaredho “*Pemikiran Ekonomi Moh. Hatta ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islma*”. Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Panji Patra Anggaredho bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Moh. Hatta

---

<sup>43</sup> Anggianti Asti,” Konsep Koperasi Moh.Hatta dan Relevansinya dengan Perkembangan Koperasi Syari’ah”, (skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2015). 89

<sup>44</sup> Yanuardi, “Ekonomi Koperasi dalam Perspektif Islam Kajian terhadap Ekonomi Koperasi Bung Hatta”, (tesis, UIN Sumatra Utara, 2012), 111.

dalam perspektif Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini adalah pemikiran ekonomi Moh. Hatta secara garis besar tidak bertolak belakang dengan ekonomi Islam. Akan tetapi juga terdapat pertentangan antara pemikiran Moh. Hatta dengan ekonomi Islam yaitu diperbolehkannya praktek bunga dalam pemikiran Moh. Hatta.<sup>45</sup>

4. Karya ilmiah yang ditulis oleh Rustam Efendi, Boy Syamsul Bakhri, dan Zul Ihsan Mu'arrif "*Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Syari'ah*". Jurnal Al-Hikam Vol.15 No.1 April 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh rustam efendi, dkk memiliki tujuan untuk mengetahui konsep koperasi bung hatta dalam perspektif ekonomi syari'ah. Sedangkan hasil dari penelitiannya adalah terdapat persamaan konsep koperasi bung hatta dengan ekonomi syari'ah, yaitu pada akad, nilai-nilai dasar, prinsip tolong menolong, prinsip manfaat, prinsip mashlahah, fungsi, karakteristik, produksi, dan distribusi.<sup>46</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat adalah tujuan penelitiannya. Dalam penelitian yang akan dibuat akan membahas praktek koperasi masakini yang ditinjau dari konsep koperasi Bung Hatta. Adapun lokusnya terletak pada Kopontren MAHADA Kudus.

Dari uraian di atas kita dapat simpulkan dengan bentuk tabel di bawah ini, supaya pembaca lebih mudah untuk memahami perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

---

<sup>45</sup> Panji Patra Anggaredho, *Pemikiran Ekonomi Moh. Hatta ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, (sekripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 148.

<sup>46</sup> Rustman efendi dkk, "konsep koperasi bung hatta dalam perspektif ekonomi syari'ah" *jurnal al-hikam* 15, no.1 (2018): 111

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Anggianti Asti (2015)	Konsep Koperasi Moh. Hatta dan Relevansinya dengan Perkembangan Koperasi Syari'ah	Membahas konsep koperasi Moh. Hatta dan Koperasi Syari'ah	Obyek penelitian yang memfokuskan pada praktek koperasi di lapangan	Konsep koperasi Mohammad Hatta relevan dengan konsep koperasi dalam ekonomi syari'ah. Sebab, pada dasarnya perilaku yang dilakukan dalam koperasi mengambil dari ajaran Islam.
Yanuardi (2012)	Ekonomi Koperasi dalam Perspektif Islam (Kajian terhadap Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta)	Membahas Koperasi Mohammad Hatta	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian dengan <i>Library Research</i> dengan menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan Mohammad Hatta. Sedangkan	pemikiran ekonomi Moh. Hatta secara garis besar tidak bertolak belakan dengan ekonomi Islam. Akan tetapi juga terdapat pertentangan antara pemikiran Moh. Hatta dengan ekonomi

			penelitian yang akan datang menggunakan metode kualitatif study kasus pada lapangan.	Islam yaitu diperbolehkan nya praktek bunga dalam pemikiran Moh. Hatta
Panji Patra Anggaredho (2008)	Pemikiran Ekonomi Moh. Hatta ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.	Membahas Pemikiran Moh. Hatta	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian <i>Library Research</i> dengan membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan. Sedangkan penelitian yang akan datang menggunakan metode kualitatif study kasus pada lapangan.	Pemikiran ekonomi Mohammad Hatta sebagian besar tidak bertentangan dengan ekonomi Islam.
Rustam Efendi, Boy Syamsul Bakhri, dan Zul Ihsan	Konsep Koperasi Bung Hatta dalam Perspektif Syari'ah	Membahas Konsep Koperasi Bung Hatta	Studi kasus dan tujuan dari penelitian. Dalam penelitian yang akan	Terdapat persamaan dan perbedaan antara konsep koperasi Bung Hatta dalam Perspektif

<p>Mu'arif (2018)</p>			<p>dibuat bertujuan untuk mengetahui praktek koperasi masa kini yang ditinjau dari pemikiran Bung Hatta.</p>	<p>syari'ah. Persamaan tersebut terletak pada akad, nilai-nilai dasar, prinsip tolong menolong, prinsip manfaat, prinsip masalah, fungsi, karakteristik, produksi, dan distribusi. Sedangkan perbedaannya terletak</p>
-----------------------	--	--	--	--

**C. Kerangka Berfikir**

Seperti yang kita ketahui, bahwa Bung Hatta merupakan bapak koperasi Indonesia. Dimana beliau sebagai sang proklamator kemerdekaan berpendapat, bahwa kemerdekaan dapat diraih melalui pergerakan ekonomi rakyat melalui usaha koperasi. Atas dasar persamaannya dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat maka kemerdekaan politik akan dapat dicapai. Unit usaha koperasi yang diusulkan oleh Bung Hatta dibentuk sebagai unit ekonomi rakyat berdasarkan struktur sosial dan struktur ekonomi yang ada di Indonesia.<sup>47</sup>

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Sebab sumber daya ekonomi terbatas dan dalam mengembangkannya harus mengutamakan kepentingan anggota. Oleh dari itu, koperasi harus mampu bekerja seefisien dan seefektif mungkin dalam menjalankan prinsip-prinsip koperasi serta kaidah-kaidah koperasi.


---

<sup>47</sup> Anggianti Asti,” Konsep Koperasi Moh.Hatta dan Relevansinya dengan Perkembangan Koperasi Syari’ah”, (skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2015). 11-12

Koperasi yang diciptakan oleh Bung Hatta ini tidaklah terlalu awam terhadap ajaran agama Islam. Para ulama' menamakan koperasi ini sebagai syirkah baru atau disebut sebagai *syirkah ta'awunyah*. Syirkah ta'awunyah ini memberikan banyak manfaat bagi anggota maupun masyarakat sekitar. Maka jelas bahwa koperasi atau syirkah ta'awunyah ini tidak mengandung unsur kedzaliman terhadap anggota maupun masyarakat.<sup>48</sup> Hal ini dapat dibuktikan dalam prinsip-prinsip koperasi yang sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Koperasi di zaman sekarang ini berkembang dengan baik. Namun, dalam perkembangannya apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bung Hatta?. Termasuk dengan koperasi syari'ah apakah relevan dengan Konsep Koperasi Bung Hatta? Dan apakah konsep Bung Hatta masih relevan apabila dipakai di zaman sekarang ini?. Dari pemaparan diatas dapat kita gambarkan kerangka berpikir yang akan dibahas oleh peneliti.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berpikir**



<sup>48</sup> Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Muhammad Hatta: Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*, hal: 100